



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MAHAKAM ULU TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- b. Berita Acara Nomor 1/PK.01-BA/6411/2025 tanggal 4 Januari 2025 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penetapan Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2025
- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 337);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

Umum Gubernur, Bupati dan Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perincalanan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
8. Berita Acara Nomor 1/PK.01-BA/6411/2025 tanggal 4 Januari 2025 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAHAKAM ULU TAHUN 2025

KESATU ...

- KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2025 bertugas untuk :
1. menerima Permohonan dan/atau salinan Permohonan dari Tim Fasilitasi PHP Provinsi;
 2. menyiapkan dokumen Pemetaan Permasalahan, Kronologi, SKK, Jawaban, Alat Bukti, dan DAB Penyelesaian PHP Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
 3. menyampaikan dokumen Pemetaan Permasalahan, Kronologi, SKK, Jawaban, Alat Bukti, dan DAB Penyelesaian PHP Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada Tim Fasilitasi PHP Pusat dengan didampingi oleh Tim Fasilitasi PHP Provinsi;
 4. mengkoordinasikan dan/atau menyiapkan Saksi, Pemberi Keterangan, dan/atau Ahli dalam hal dibutuhkan dalam penyelesaian PHP Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; dan
 5. melakukan fasilitasi lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan ...

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 5 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,
ttd.

PAULUS WINARNO HENDRATMUKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAHAKAM ULU
 NOMOR 1 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN TIM FASILITASI PERSELISIHAN
 HASIL PEMILIHAN PADA PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI MAHAKAM ULU TAHUN
 2025

PENETAPAN TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN PADA PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAHAKAM ULU
 TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH		
1.	PAULUS WINARNO HENDRATMUKTI	KETUA KPU KABUPATEN MAHAKAM ULU	PENGARAH
2.	YULIA DJIU HONG	ANGGOTA KPU KABUPATEN MAHAKAM ULU	PENGARAH
3.	GUNTUR PONDA HIDAYAT	ANGGOTA KPU KABUPATEN MAHAKAM ULU	PENGARAH
4.	ALEX	ANGGOTA KPU KABUPATEN MAHAKAM ULU	PENGARAH
5.	RADEN PRIYO UTOMO	ANGGOTA KPU KABUPATEN MAHAKAM ULU	PENGARAH
III	KETUA		
1.	MUHAMMAD AKBAR TAHA	SEKRETARIS KPU KABUPATEN MAHAKAM ULU	KETUA
IV	SEKRETARIS		

8	EMI ROHAIMI	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN DAN HUKUM	SEKRETARIS
V	ANGGOTA		
1	AGRINIWATY PAULUS	STAF PELAKSANA	ANGGOTA
2	ANDERIAS	STAF PELAKSANA	ANGGOTA
3	ALDINO YOSHITOMO	STAF PELAKSANA	ANGGOTA
4	YUSNI ANISA	STAF PELAKSANA	ANGGOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,
ttd.

PAULUS WINARNO HENDRATMUKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

